

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN  
TERHADAP PUNGUTAN LIAR JASA PERPARKIRAN DI  
KOTA MEDAN  
(STUDI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FATHUR RAHMAN  
NPM: 1706200154**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 2 1**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : FATHUR RAHMAN  
NPM : 1706200154  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR JASA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN (STUDI DISHUB KOTA MEDAN)  
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP : 196003031986012001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : FATHUR RAHMAN  
NPM : 1706200154  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR JASA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN (STUDI DISHUB KOTA MEDAN)  
PENDAFTARAN : 16 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIP/NIDN/NIDK : 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FATHUR RAHMAN  
NPM : 1706200154  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM  
MENERTIBKAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR JASA  
PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN (STUDI DISHUB  
KOTA MEDAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATHUR RAHMAN**  
NPM : **1706200154**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**  
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM  
MENERTIBKAN TERHADAP PUNGUTAN  
LIAR JASA PERPARKIRAN DI KOTA  
MEDAN (Studi Dishub Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **06** September 2021

Saya yang menyatakan

  
  
**FATHUR RAHMAN**  
NPM. 1706200154



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FATHUR RAHMAN  
**NPM** : 1706200154  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR JASA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN (STUDI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/ April 2021	Bab 1 (Metode Penelitian & Definisi Operasional)	[Signature]
04/ Mei 2021	Bab 2 (Tinjauan Pustaka)	[Signature]
08/ Juli 2021	Bab 3 (Rumusan masalah 1)	[Signature]
03/ Agustus 2021	Bab 3 (Rumusan masalah 2)	[Signature]
03/ Agustus 2021	Bab 3 (Rumusan masalah 3)	[Signature]
21/ Agustus 2021	Bab 4 & Pembuatan Abstrak	[Signature]
21/ Agustus 2021	Diskusi Serikat Sidang	[Signature]
27/ Agustus 2021	Bedah Buku	[Signature]
	Acc. email diujikan	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR JASA PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN**

**FATHUR RAHMAN**

Pada setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan transportasi, tempat parkir yang dicari oleh masyarakat bagi yang memiliki kendaraan dalam melakukan kegiatannya. Hal inilah yang membuat lahan parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menggiurkan di tambah jumlah peningkatan kendaraan di kota kota besar di Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Seperti di wilayah Kota Medan, masyarakatnya selalu membutuhkan tempat parkir yang aman dan tertib akan tetapi ada beberapa oknum yang tidak paham dan tidak bertanggung jawab dalam hal memanfaatkan pengelolaan parkir seperti pungutan parkir liar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi parkir, untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar tindakan pungutan parkir liar di Kota Medan berkurang dan untuk mengetahui tindakan hukum bagi oknum yang memungut uang retribusi perpajakan secara liar di Kota Medan.

Penelitian yang digunakan adalah jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa, Juru parkir yang telah dilengkapi dengan bet nama, karcis/bukti pembayaran dan Surat Perintah Tugas (SPT) mengutip uang parkir dilapangan lalu diberikan dan diawasi oleh pengawas, setelah diberikan kepada pengawas maka pengawas memberikan kepada pengelola untuk disetorkan kepada kas Pemerintah Daerah setiap 1x24 Jam dan tata cara pembayaran dan penagihan retribusi perpajakan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan peralatan parkir, upaya yang dilakukan dalam menertibkan pungutan liar jasa perpajakan yaitu melakukan razia/patrol, menegur secara langsung serta mengajak menjadi juru parkir resmi dan tindakan hukum yang dikenakan kepada oknum pungutan parkir liar jasa perpajakan diatur pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 sanksi pidana yang dimuat pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

**Kata Kunci : Peran, Jasa Perpajakan, Pungutan Liar Parkir.**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran di Kota Medan. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Secara khusus disampaikan dengan rasa penuh hormat, rasa cinta dan penghargaan setinggi tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak saya Alm Saldiman dan Ibu saya Titin Suprihatin yang telah mengasuh, merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sehingga sampai saat ini dan menggapai keinginan Alm bapak saya untuk menjadi anak yang berpendidikan tinggi serta karena mereka saya mempunyai motivasi yang kuat untuk menjalankan semua ini sampai selesai.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi tingginya di ucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Tak terlupakan narasumber yang telah memberikan sedikit banyaknya data yang diberikan selama penelitian berlangsung.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan Fikri Anas Harahap, Rezky Anggiani Siregar dan Ibnu Sapan Harahap. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 06 September 2021

**Hormat saya  
Penulis,**

FATHUR RAHMAN  
NPM (1706200154)

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Oprasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Peran.....	13
B. Dinas Perhubungan.....	14
C. Pungutan Liar .....	23
D. Jasa Perparkiran.....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi Perparkiran Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	33
B. Upaya Yang Dilakukan Agar Tindakan Pungutan Parkir Liar di Kota Medan Berkurang .....	41
C. Tindakan Hukum Bagi Oknum Yang Memungut Uang Retribusi Parkir Secara Liar di Kota Medan .....	54

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan transportasi, tempat parkir yang dicari oleh masyarakat bagi yang memiliki kendaraan dalam melakukan kegiatannya. Hal inilah yang membuat lahan parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menggairkan di tambah jumlah peningkatan kendaraan di kota kota besar di Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Seperti di wilayah Kota Medan, masyarakatnya selalu membutuhkan tempat parkir yang aman dan tertib akan tetapi ada beberapa oknum yang tidak paham dan tidak bertanggung jawab dalam hal memanfaatkan pengelolaan parkir. Tidak dapat dipungkiri tindakan pungutan parkir liar pasti akan terjadi melihat dari faktor faktor yang menimbulkan pungutan parkir liar tersebut.

Pungli berasal dari bahasa china yaitu “Li” artinya keuntungan dan “Pung” artinya persembahan. Maka, pungli artinya mempersembahkan keuntungan. Dalam KBBI Pungutan adalah iuran, kutipan, bea, pajak, saweran dan tarif yang harus dibayarkan dilakukan oleh yang berwenang. Sedangkan pengertian liar adalah tidak tertata dan tidak teratur.

Pungutan liar dikenal dengan istilah pungli yaitu pengenaan tarif/biaya yang tidak seharusnya dikenakan kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi pungutan liar di beberapa kota besar seperti Kota Medan yang tentunya tindakan ini bersifat ilegal dan termasuk dalam KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara jenis Pungutan liar ada beberapa salah satunya pungutan pajak dan retribusi. Retribusi terbagi 3 golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu, Retribusi perpajakan termasuk dalam jenis Retribusi Jasa umum dan Retribusi Jasa Usaha, dalam retribusi jasa umum ada pembagian seperti

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuyan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Adapun tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi parkir di jalan umum dan retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan peralatan parkir Pasal 15 yaitu pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan

Kepala Daerah dan dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir yang berbunyi : (2) Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan atau bentuk kupon atau karcis (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

Dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan cara pembayaran retribusi, (1) Pembayaran retribusi daerah menggunakan SSRD dilakukan kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sebagai kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan, (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dengan menerbitkan STRD oleh kepala daerah. Pasal 31 pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan Pada Pasal 32 ayat (1) dan (2)

- (1) Pembayaran Retribusi harus diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku Dan bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan surat keputusan pelaksanaan.

Pasal 33 mengatur cara penagihan retribusi yang tertulis pada ayat (1-3), (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi nya

terutang, (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan Pihak Kepolisian dalam menertibkan Pungutan Liar Perparkiran dan Pengelolaan perparkiran Kota Medan. Namun, masih ada yang melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh oknum pungutan parkir liar. Kasus kasus pungutan liar telah banyak terjadi di Kota Medan dan penanganan dalam kasus tersebut masih dikatakan kurang efektif karena masih ada beberapa pelaku yang menganggap sanksi ataupun hukuman yang diberikan hanya sebatas teguran saja akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang pidana bisa saja dikenakan hukuman yang lebih berat dari sebelum sebelumnya dan akan membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan pungutan parkir liar tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin selagi pelaku masih ada maka hukuman tersebut akan terus berjalan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran terdapat tempat tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan perparkiran sebagai berikut

- a. Jalan nasional dan jalan provinsi
- b. Jarak 6 (enam) meter sebelum dan sesudah hydrant
- c. Parkir dipinggir jalan sebaiknya dilarang pada jalan 2 arah yang lebarnya kurang dari 6 meter
- d. Jarak 6 (enam) meter sebelum dan sesudah zebra cross

- e. Jarak 25 (dua puluh lima) meter dari persimpangan
- f. Jarak 50 (lima puluh) meter dari jembatan
- g. Jarak 100 (seratus) meter dari perlintasan sebidang
- h. Di atas trotoar (pada tempat pejalan kaki).

Tarif dan zona parkir yang dianggap resmi sebagai perparkiran dikelola oleh Pemko Medan apabila Juru parkir memberikan karcis sebagai alat bukti pembayaran parkir kepada pemilik kendaraan, akan tetapi masih sering terjadi di lapangan yang muncul juru parkir liar. Juru parkir yang tidak memberikan karcis bisa dikatakan itu adalah parkir liar dan yang dapat memastikan bahwa pungutan parkir liar ialah tidak ada perlengkapan parkir yang dikenakan. Selain itu masyarakat juga mulai diresahkan dengan ketidaktransparan dan pungutan liar pada petugas parkir serta memberikan berbagai macam dampak bagi masyarakat serta petugas/juru parkir resmi. Masih banyak petugas parkir yang tidak memakai seragam peralatan parkir dan karcis saat mengutip ataupun memungut uang parkirnya sehingga retribusi parkir saat ini menjadi tindak pidana korupsi terbuka dan secara terang terangan yang akan berdampak pada pendapatan asli daerah yang diperoleh.

Maka menurut latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul: **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran di Kota Medan”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi perparkiran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tindakan pungutan parkir liar di Kota Medan berkurang ?
- c. Bagaimana tindakan hukum bagi oknum yang memungut uang retribusi perparkiran secara liar di Kota Medan ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dan kajian teoritis yang ingin memperdalam masalah tentang Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan terhadap pungutan liar jasa perparkiran di Kota Medan.
- b. Secara Praktis :
  - 1) Untuk memberikan pengetahuan secara ilmiah terkait Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan terhadap pungutan liar jasa perparkiran di Kota Medan.
  - 2) Diharapkan dapat menjadikan pemikiran dan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan terhadap pungutan liar jasa perparkiran di Kota Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi parkir sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar tindakan pungutan parkir liar di Kota Medan berkurang.
3. Untuk mengetahui tindakan hukum bagi oknum yang memungut uang retribusi perparkiran secara liar di Kota Medan kepada masyarakat.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah fungsi seseorang atau sesuatu badan dalam kehidupan faktor manusia yang memegang penting dalam pembangunan.<sup>1</sup>
2. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>2</sup>
3. Penertiban adalah suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>2</sup> Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

4. Pungutan liar adalah pengenaan biaya atau tarif di tempat yang tidak seharusnya dan sewajarnya biaya dipungut dilokasi atau pada suatu kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sehingga, bisa diartikan kegiatan yang memungut biaya atau tarif dengan meminta uang secara paksa oleh oknum kepada pihak lain dan hal itu merupakan suatu praktek dalam kejahatan.<sup>3</sup>

5. Jasa adalah suatu tindakan ataupun kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang bersifat tidak berwujud.

6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>4</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Di Kota Medan bukanlah hal yang baru. Berdasarkan kepustakaan baik melalui Kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Internet maupun Jurnal, Penulis menemukan penelitian sebelumnya dengan tema yang hampir sama dengan judul penelitian diatas akan tetapi hanya berbeda di perumusan masalah yang dibahas yaitu :

- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta, jenis penelitiannya yuridis empiris, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017. Perbedaan peneliti yang diteliti adalah skripsi ini membahas dan meninjau lebih jauh dari sisi

---

<sup>3</sup> Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12 Nomor 2 2017

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan

Hukum Pidana dalam mengendalikan Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta.

- Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam, jenis penelitian yuridis empiris, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Perbedaan peneliti yang diteliti adalah skripsi ini membahas pungutan liar parkir yang ditinjau lebih dalam dari segi perspektif hukum islam di Kota Bandar Lampung.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi penelitian dapat diartikan sebagai logika dari suatu penelitian ilmiah, studi prosedur serta teknik penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>5</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya Jenis Penelitian hukum dibedakan menjadi 2 pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan memadukan antara data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah *dkk*, 2018, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan : CV.Pustaka Prima

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum tujuannya untuk mengetahui serta menggambarkan sesuatu keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan beberapa tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecondongan sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya melukiskan keadaan suatu obyek dan peristiwanya tanpa maksud untuk menyimpulkan sesuatu yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung atau bisa diartikan sebagai data yang diperoleh mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat.
- c. Data Sekunder yaitu data yang pustaka yang mencakup beberapa dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum serta beberapa jurnal hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid, Halaman 20*

Data sekunder terdiri dari :

- (1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan peralatan parkir, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan dan Peraturan Perundang Undangan yang terkait lainnya.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang meliputi buku yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- (3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan arahan maupun pemaparan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia ataupun kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian beberapa istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat Pengumpul Data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber seperti kepada beberapa Juru Parkir resmi di Kota Medan dan melakukan observasi di Dishub Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
  - 1) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian dimaksud.
  - 2) Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>7</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deksriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Dalam analisis data, tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa menggunakan alat analisis. Alat analisis data menentukan bagaimana kita menganalisis, menyimpulkan atau menjelaskan data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah (beberapa) temuan.<sup>8</sup>

Analisis Data yang digunakan ialah analisis Data Kualitatif.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman 21

<sup>8</sup> Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran**

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok orang di suatu peristiwa dan membentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki wewenang di masyarakat.

Menurut Poerwadarminta, pengertian peran yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dan berdasarkan dengan peristiwa yang melatar belakangnya.

Ruang lingkup peran sebagai suatu bagian dari peraturan (norma norma) yang mengarahkan seseorang di kalangan masyarakat, segala sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di kalangan masyarakat dan suatu tingkah laku individu yang memiliki peran penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Jenis Jenis peran :

1. Peran aktif ialah seseorang yang harusnya selalu aktif dalam suatu tindakan organisasi.
2. Peran partisipasif adalah seseorang yang melakukan peran yang berdasarkan suatu kebutuhan atau pada waktu tertentu.
3. Peran pasif adalah peran yang dipakai hanya sebagai tanda di dalam situasi suatu kehidupan masyarakat.

Struktur dan Konsep peran menjelaskan point point penting, pertama pada peran formal yaitu peran yang tampak jelas dari berbagai orang yang bersifat homogen, kedua peran informal ialah peran yang memiliki sifat tertutup/implisit (emosional) dan umumnya tidak kelihatan di permukaan dan

tujuan dari peran ini adalah untuk suatu kebutuhan emosional serta menjaga suatu keseimbangan di dalam keluarga.

Konsep peran juga menjelaskan 3 point diantaranya :

1. Persepsi peran yaitu pandangan tiap orang terhadap tindakan yang dilakukan pada keadaan atau waktu tertentu.
2. Ekspetasi peran yaitu sesuatu yang dipercaya oleh orang lain bagaimana seseorang harus melakukan sesuatu dalam keadaan atau waktu tertentu.
3. Konflik peran yaitu konflik yang muncul pada saat seseorang yang menyadari bahwa syarat dalam suatu peran lebih berat untuk dipenuhi dari pada peran peran yang lain<sup>9</sup>

## **B. Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan termasuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil menurut sejarahnya PNS bekerja pada pemerintah tidak berdasarkan persetujuan yang formal antara dua pihak yang berkedudukan sederajat tetapi lebih berdasarkan pada keputusan yang dibuat oleh negara.


Sedangkan Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Secara Umum Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi di Dinas Perhubungan Kota Medan menjelaskan secara jelas dalam pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap orang sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> <https://seputar ilmu.com/2019/12/peran.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 12.50 WIB

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian umum
  - b. Sub bagian keuangan
  - c. Sub bagian penyusunan program
3. Bidang teknik sarana dan prasarana angkata darat
  - a. Seksi teknis perbengkelan karoseri
  - b. Seksi pengembangan teknik penguji kendaraan bermotor
  - c. Seksi pengembangan teknik terminal
4. Bidang lalu lintas dan angkutan darat
  - a. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
  - b. Seksi angkutan darat
  - c. Seksi pengendalian dan ketertiban
5. Bidang hubungan laut dan udara
  - a. Seksi kepelabuhan dan kebandarudaraan
  - b. Seksi lalu lintas dan angkutan laut
  - c. Seksi penunjang keselamatan pelayaran
6. Bidang perparkiran
  - a. Seksi parkir khusus
  - b. Seksi parkir harian wilayah I
  - c. Seksi parkir harian wilayah II
7. Unit pelaksana teknis (UPT) terminal type A
8. Unit pelaksana teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor.



Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.

Fungsi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan perhubungan
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang undangan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas  
Lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sekretariat dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program serta kegiatan kesekretariatan dengan cara mempedomani Rencana Umum Kota
2. Standar Operasional Prosedur (SOP), Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Kompetensi Jabatan, Standar Pelayanan, Analisis beban kerja dan Analisis jabatan demi terselenggaranya aktivitas dan tugas secara maksimal dengan berdasarkan peraturan perundang undangan.
3. Pelaksanaan survei kepada masyarakat atas kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan ketetapan peraturan perundangan undangan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi serta tugas nya, Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan serta Evaluasi.

Sedangkan Bidang perpikiran dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpikiran juga mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas dinas lingkup perpikiran antara lain :

- a. Perencanaan program lain dan kegiatan bidang perpikiran dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup bidang perpikiran untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

*punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang perparkiran berdasarkan atas peraturan perundang undangan

- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus
- e. Pelaksanaan kebijakan dibidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus
- f. Pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup bidang perparkiran meliputi unsur pelaksanaan, perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- h. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala dinas
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala bidang perparkiran membawahkan 3 Kepala seksi antara lain :

- a. Kepala seksi parkir wilayah I
- b. Kepala seksi parkir wilayah II
- c. Kepala seksi parkir khusus.

Pada pasal 39 dijelaskan seksi parkir wilayah I dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan pertanggung jawaban kepala bidang perparkiran.

Pasal 40 ayat (1) Kepala Seksi Wilayah Parkir I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perparkiran lingkup parkir wilayah I.

Pasal 40 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Parkir Wilayah I dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Parkir Wilayah I untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Parkir Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum Wilayah I berdasarkan atas peraturan perundang undangan.
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Parkir Wilayah I meliputi unsur pelaksanaan, perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang perpajakan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang perpajakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41 Seksi Parkir Wilayah II dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawaban kepala bidang perparkiran.

Pasal 42 ayat (1) Kepala Seksi Wilayah Parkir II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perparkiran lingkup parkir wilayah II.

Pasal 42 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Parkir Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Parkir Wilayah II dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Parkir Wilayah II untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Parkir Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum Wilayah II berdasarkan atas peraturan perundang undangan.
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Parkir Wilayah II meliputi unsur pelaksanaan, perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang perpajakan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang perpajakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43 Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan pertanggung jawaban kepala bidang perpajakan.

Pasal 44 ayat (1) Kepala Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perpajakan lingkup parkir khusus.

Pasal 44 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Parkir Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Parkir Khusus dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Parkir Khusus untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Parkir Khusus berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Perpajakan Khusus berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan lingkup Perpajakan Khusus berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian kepada instansi terkait terhadap retribusi atas penyelenggaraan parkir khusus berdasarkan atas peraturan perundang undangan.
- g. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi penyelenggaraan parkir di tempat tempat khusus kepada instansi terkait

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Parkir Khusus meliputi unsur pelaksanaan, perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang perpajakan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang perpajakan terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

### **C. Pungutan Liar**

Pungutan liar dan korupsi adalah tindakan yang sama karena mempergunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dan melawan hukum. Dengan kata lain pungutan liar disebut pungutan yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri karena petugas dan oknum yang tidak memiliki moral dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.<sup>11</sup> Oknum yang melakukan pungli sendiri bisa dari suatu Instansi, Pegawai Negeri dan Masyarakat biasa yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum bahkan pengguna jalan umum. Praktik pungli sendiri adalah perbuatan yang merusak, busuk dan bejat serta kebohongan yang berkaitan dengan masalah uang dengan berhasilnya dalam pemberantasan pungli dalam hal ini korupsi akan memberikan dampak baik bagi masyarakat.

---

<sup>10</sup> Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

<sup>11</sup> I Wayan Arsa Yogi Wigua, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1 2020

Di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ada banyak sekali hubungan hubungan yang saling terkait yaitu hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan daerah , hubungan dalam bidang keuangan, hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah, hubungan dalam bidang pelayanan umum, hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi administrasi dapat terjadi dengan kumulasi internal (satu sanksi administrasi diterapkan dengan sanksi administrasi lainnya) atau kumulasi eksternal (sanksi administrasi diterapkan bersama sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana. Jika dilihat dari hukum administrasi sendiri menjadi langkah preventif dan langkah represif dalam tindak pidana pungli tersebut. Langkah preventif karena hukum administrasi yang memiliki kaitan erat dengan hukum pemerintahan terutama dalam bidang wewenang dari suatu pemerintahan seperti tindak pemerintahan yang bersifat regulasi ataupun bersifat konkrit dan memiliki perlindungan hukum dalam masyarakat. Sedangkan langkah represif hukum administrasi memiliki dominan dalam tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut muncul dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Rudito, dkk. 2016. *Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Kencana

<sup>13</sup> I Made Arya Utama, “Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana”, *Karya Ilmiah*, 2018

Dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, dapat juga ditinjau dari dua sisi perbuatan secara bersamaan ialah:

1. Dari sisi wujud perbuatan yang menjadi kewenangan dalam menjalankan tugas jabatan. Setiap jabatan baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan berdasarkan kewenangan tersebut, pejabat membeban (dibebani kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang harus diikuti/dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan bisa dilakukan semena mena, tanpa batas dan tidak mungkin ada di negara negara modern.

Tujuan dan maksud dibentuk/diadakan jabatan dan diberikan pada pemangkuinya secara implisit atau eksplisit sudah terkandung dalam kewajiban hukum jabatan tersebut.

Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum dilanggar, keadaan itu sama dengan artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Disitulah letak substansi atau apa yang dimaksud perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pada dasarnya penyalahgunaan jabatan adalah “melaksanakan kewenangan jabatan yang dimilikinya dengan melanggar kewajiban hukum jabatan” tersebut.

2. Dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat yang ditentukan/dilekatkan pada suatu perbuatan atau bisa disebut untuk sahnya perbuatan, jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum. Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan meyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 (disingkat UU TPK).

Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau perekonomian negara di pidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (20) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).<sup>14</sup>*

Di dalam KUHP tahun 1847 semula terdapat 48 jenis tindak pidana yang oleh para perencananya telah di pandang sebagai kejahatan jabatan.

Diantara 48 jenis tindak pidana yang disebutkan oleh perencananya ternyata :

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

- a. Terdapat sejumlah tindak pidana yang bukan hanya dilakukan oleh pegawai negeri saja melainkan juga dapat dilakukan oleh setiap orang hingga pemberian kualifikasi sebagai kejahatan jabatan bagi tindak pidana tersebut tidaklah perlu
- b. Terdapat sejumlah tindak pidana yang sebenarnya dapat diserahkan penyelesaiannya kepada para hakim tata tertib sehingga dianggap tidak perlu dicantumkan di dalam kitab undang undang hukum pidana yang sedang dibentuk.<sup>15</sup>

Dalam Al Qur'an sendiri telah diatur tentang pungutan liar, cukai ilegal dalam Q.s. al-Syura [42]:42 yang artinya :*“Sesungguhnya dosa itu atas orang orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas dimuka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”*.

Hadits Riwayat Bukhari juga bersabda *“Barang siapa pernah melakukan kedzaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal hal lainnya maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat dzalim itu mempunyai amal amal shalih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak nya kedzaliman yang pernah dilakukan terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat dzalim tidak memiliki kebaikan maka dosa dosa saudaranya itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat dzalim”*.

---

<sup>15</sup> Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Hadits Muslim (2577), At Tirmidzi (2945) dan Ibnu Majah (4257) bersada :*“Wahai Hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kedzaliman pada diriKu dan Aku telah jadikan kedzaliman antara kalian sebagai perkara haram, maka janganlah kalian saling mendzalimi”*.

#### **D. Jasa Perpajakan**

Perpajakan termasuk kedalam jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha. Menurut Munawir (1997), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan, menurut Undang Undang No 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima oleh masyarakat pengguna jasa tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Haritz dapat dilihat dari sifat sifat retribusi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Adanya imbalan langsung kepada pembayar
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
5. Dalam hal hal tertentu retribusi digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press

<sup>17</sup> Ibid., Halaman 240

### Perbedaan Pajak dan Retribusi

Faktor faktor yang membedakan	Pajak	Retribusi
Keputusan	Keputusan atau undang undang dari pemerintah pusat	Keputusan dari pemerintah daerah
Ketetapan	Pajak diatur dengan undang undang	Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah
Pihak pemungut	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
Imbalan/jasa	Tidak mendapatkan imbalan/jasa secara langsung	Mendapatkan imbalan jasa secara langsung
Sumber pendapatan	Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat	Retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab VI (Retribusi) Objek retribusi terbagi 3 yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis jenis Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyebrangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.<sup>18</sup>

Penggolongan retribusi daerah adalah bersifat final karena UU PDRD menganut prinsip tertutup. Dalam arti tidak boleh mengadakan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan jenis jenis retribusi daerah yang dimaksud bahkan jenis retribusi daerah dapat tidak dipungut ketika potensi penerimaannya kecil

---

<sup>18</sup> J. Eko Lasmana. 2017. *Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, Jakarta: Mitra Wacana Media

dan atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis.<sup>19</sup>

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

<b>Tarif</b>			
No	Jenis Kendaraan	Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
1.	Truk dengan gandengan trailer	Rp 10.000/sekali parkir	Rp 5.000/sekali parkir
2.	Truk, Bus, Alat Besar/Berat	Rp 6.000/sekali parkir	Rp 4.000/sekali parkir
3.	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp 5.000/sekali parkir	Rp 3.000/sekali parkir
4.	Pick up, mobil penumpang, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis	Rp 3.000/sekali parkir	Rp 2.000/sekali parkir
5.	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	Rp 2.000/sekali parkir	Rp 1.000/sekali parkir

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.

<sup>19</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Depok: RajaGrafindo Persada

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 10.000 sekali parkir
- b. Kendaraan bus, truk atau alat besar/berat lain yang sejenis sebesar Rp 6.000 sekali parkir
- c. Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 5.000 sekali parkir
- d. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 4.000 sekali parkir
- e. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000 sekali parkir

Tingkat penggunaan jasa Retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan :

- a. Jenis tempat parkir
- b. Jenis kendaraan
- c. Frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

##### **A. TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PERPARKIRAN SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Medan tidak lepas dengan yang namanya kegiatan diluar rumah membawa kendaraan untuk di parkir di tempat yang semestinya dan dijaga oleh juru parkir resmi di daerah tersebut. Setelah menggunakan jasa parkir maka pengguna jasa parkir itu dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini baik dari peraturan perundang undangan maupun peraturan dari pihak Dinas Perhubungannya sendiri.

Dinas Perhubungan juga sudah menyediakan layanan parkir untuk masyarakat yang terjamin keamanannya di beberapa wilayah di Kota Medan seperti yang ada di Jalan Kereta Api tepatnya di depan stasiun Kereta Api Medan, pengelolaan retribusi parkirnya langsung ditangani oleh Dinas Perhubungan. Akan tetapi, oknum-oknum selain petugas parkir resmi memanfaatkan keadaan yang ada untuk meraup untung sebesar-besarnya tanpa adanya kelengkapan dan aturan pemungutan serta pengutipan uang retribusi perparkiran tersebut.

Retribusi Perparkiran selayaknya di pungut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada demi ketertiban umum dan pengguna jalan umum tanpa merugikan pihak manapun. Menurut penjelasan yang diperoleh dari juru parkir resmi di Kota Medan, kami sudah mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti memakai bet nama, baju parkir serta memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir apabila mereka meminta bukti pembayarannya. Terkadang ada juga yang tidak meminta bukti tersebut,

mereka sudah percaya kepada kami selaku juru parkir disini dan kami memberikan karcis tersebut sesuai jenis kendaraannya mereka.<sup>21</sup>

Prosedur dalam pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai berikut.

1. Pengguna jasa pelayanan parkir dapat menggunakan SRP (Satuan Ruang Parkir) di tempat parkir yang telah menjadi lokasi atas pemungutan uang perparkiran.
2. Dalam penggunaan SRP, pengguna jasa pelayanan parkir berhak mendapatkan karcis yang diberikan oleh juru parkir sebagai tanda terhadap penggunaan layanan parkir.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir bahwa pengaadaan sebuah karcis parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan memuat data data seperti:

- a. Nomor seri
  - b. Nama jenis pungutan
  - c. Dasar hukum pungutan
  - d. Besarnya tarif retribusi parkir
  - e. Jenis kelas retribusi parkir
3. Setelah penggunaan SRP (Satuan Ruang Parkir), pengguna jasa layanan parkir wajib membayar uang retribusi parkir atas penggunaan SRP sesuai dengan nominal yang telah tertera pada karcis parkir.<sup>22</sup>

Dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir akan dibantu oleh juru parkir pembantu yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk membantu tugas sebagai juru parkir sesuai dengan usulan pada Pengawas Parkir. Lalu, yang disebut pengawas parkir ialah pegawai Dinas Perhubungan yang telah ditunjuk Kepala Dinas dan sudah diberi tugas antara lain.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Juru Parkir di Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>22</sup> Dyah Sativa Saragih. 2018. *Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Medan* (Laporan Tugas Akhir) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan

1. Melakukan pengawasan dan pengutipan retribusi parkir kepada juru parkir
2. Menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai dengan pendapatan pada suatu lokasi parkir tersebut yang sudah menjadi tanggung jawabnya setiap hari kepada kas Pemerintah Daerah paling lambat 1x24 jam
3. Mengawasi dan melaporkan potensi yang ada pada suatu lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya
4. Memperingati juru parkir yang tidak mengerjakan kewajiban dan tugasnya sebagai juru parkir
5. Mengajukan permohonan serta perpanjangan surat perintah tugas (SPT) juru parkir.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan ada ketentuan ketentuan mengenai pemungutan dan pengelolaan perparkiran agar lebih teratur. Seperti seorang jukir yang telah dilengkapi dengan bet nama, karcis/bukti pembayaran dan Surat Perintah Tugas (SPT) mengutip uang parkir dilapangan lalu diberikan dan diawasi oleh pengawas, setelah diberikan kepada pengawas maka pengawas memberikan kepada pengelola untuk disetorkan kepada kas Pemerintah Daerah setiap 1x24 Jam.<sup>23</sup>

Tidak dapat dipungkiri, aturan aturan yang telah ada tersebut tidak sepenuhnya dapat terealisasikan dengan baik karena fakta yang dilapangan berbeda dengan aturan yang dibuat. Namun, bukan berarti aturan tersebut gagal total hanya saja perlu pembenahan secara perlahan agar pengelolaan perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan dapat tertata dengan rapi. Sebenarnya pengelolaan perparkiran saat ini sudah bagus namun ada yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan harapannya agar pengawas perparkiran tersebut dapat menjalankan tugas tugasnya dengan cermat dan tegas kepada juru parkir resmi yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam mengawasi hal itu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Pak Cash Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Pak Cash Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

Juru Parkir Resmi yang dilengkapi Bet  
Nama, Karcis/Bukti Pembayaran dan Surat  
Perintah Tugas (SPT)



Diawasi oleh Pengawas (Pegawai perparkiran Dishub)



Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan



Disetorkan kepada kas Pemerintah Daerah selama 1x24 Jam.

Hambatan hambatan yang ditemukan dilapangan selama menjadi juru parkir resmi di Kota Medan berbagai macam seperti

1. Premanisme

Oknum pungutan parkir liar yang berkedok sebagai juru parkir resmi meminta uang kepada pengguna jasa pelayanan parkir dengan cara memaksa, tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan tidak mempunyai karcis parkir sebagai alat bukti bahkan sampai ada yang berujung dengan kekerasan.

2. Pengguna jasa layanan parkir

Lain halnya dengan premanisme yang memungut uang parkir tanpa adanya aturan, pengguna jasa layanan parkir juga terkadang tidak mau membayar uang parkir yang seharusnya sudah kewajibannya

untuk membayar tetapi mereka menyangka bahwa juru parkir resmi tersebut ialah juru parkir liar.<sup>25</sup>

Sistem pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi perparkiran juga telah diatur dalam Pasal 28 – 33 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir.

Pasal 28 yang berbunyi :

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 dan 23 dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan bentuk kupon atau karcis
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

Pasal 29 yang berbunyi : Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 30 yang berbunyi :

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi bunga 2% dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah.

Pasal 31 yang berbunyi : Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Juru Parkir di Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi di tetapkan dengan surat keputusan pelaksanaan.

Pasal 33 yang berbunyi :

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34 yang berbunyi : Bentuk bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pelaksanaan.

Seluruh juru parkir resmi telah melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai juru parkir untuk menyetorkan hasilnya kepada pengawas selaku yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada juru parkir yang ada di Kota Medan. Agar tertibnya pengelolaan perparkiran di Kota Medan ini perlu dilakukan melalui seperti penjelasan langkah langkah diatas atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan tidak masuk kedalam kantong sendiri hasil pemungutan uang retribusi perparkiran tersebut.<sup>26</sup>

Dalam proses pemungutan juga memerlukan peralatan perparkiran yang harus digunakan oleh setiap juru parkir resmi di Kota Medan, Lokasi atau wilayah yang ditentukan dan juga tarif yang dikenakan oleh setiap pengendara kendaraan.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Pak Cash Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

Peralatan parkir tersebut ada Bet nama atau kartu tanda pengenal jukir ini terdapat Foto Jukir, Nomor Izin, Nama Jukir, Lokasi atau tempat lahan parkir dilengkapi dengan durasi waktu tempat parkir dan masa berlaku izin. Pembuatan Bet Nama ini tidak dipungut biaya (Gratis) dan tidak diperkenankan dipakai oleh orang lain selain pemilik bet nama juru parkir yang terdaftar dalam izin tersebut.

Didalam perizinan perparkiran setiap 3 bulan sekali izin tersebut bisa di perpanjang ke Dinas Perhubungan agar tetap terdaftar menjadi Juru Parkir resmi apabila tidak mengurus surat izin maka dikatakan Pungutan Liar Perparkiran yang termasuk tindakan kriminal. Pada Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir menjelaskan

- (1) Pada setiap lokasi parkir di tepi jalan umum dipasang tanda tanda atau rambu rambu parkir yang memuat penjelasan tentang :
  - a. Tempat parkir dan waktu parkir
  - b. Besarnya retribusi parkir yang dikenakan
  - c. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
  - d. Cara atau sistem parkir
  - e. Marka parkir
- (2) Pada setiap tempat khusus parkir dibuat marka parkir berupa garis putih atau tanda tanda lain yang menunjukkan :
  - a. Tanda parkir atau petak parkir
  - b. Cara atau sistem parkir.

Pasal 10 juga menjelaskan kewajiban dan ketentuan larangan parkir yang berbunyi :

- (1) Pemilik atau pengemudi kendaraan yang memarkirkan kendaraannya disuatu tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir, wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dimuat pada rambu parkir dan marka jalan.

- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya disuatu tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih di parkir
- (3) Pemilik atau pengemudi wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir.

Karcis adalah bukti pembayaran yang sah bagi pengguna jasa perparkiran dan bukti jika juru parkir tersebut resmi. Didalam karcis parkir terdapat berbagai macam nominal yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Medan sesuai dengan jenis kendaraan dan lama durasi parkir tersebut. Pasal 24, 25 dan 26 menjelaskan tentang struktur besarnya tarif retribusi.

Pasal 24 yang berbunyi :

Besarnya tarif parkir untuk setiap kendaraan di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) :
  - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama RP. 300
  - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya RP. 100
- b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) :
  - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama RP. 1.000
  - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya RP. 500
- c. Kendaraan motor jenis mobil barang pick up, GVW ukuran 3 ton kebawah
  - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama RP. 1.300
  - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya RP. 500
- d. Kendaraan bermotor jenis mobil bis ukuran besar atau truck atau mobil tangki GVW 3 ton keatas :
  - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama RP. 2.000
  - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya RP. 1.000
- e. Kendaraan motor roda 2 (dua) :
  - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama RP. 300
  - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya RP. 200

- f. Untuk berlangganan bulanan :
- Roda 3 dan 4 mobil penumpang RP. 65.000
  - Mobil taxi RP. 26.000
  - Jenis mobil barang atau mobil pick up GVW dibawah 3 ton RP. 90.000
  - Jenis mobil bis atau truck atau tangki GVW diatas 3 ton RP. 30.000
  - Roda dua RP. 15.000
- g. Parkiran yang bersifat insidental (temporer) di tempat tempat acara hiburan pertandingan olahraga dan lain lain untuk satu kali parkir :
- Kendaraan bermotor roda 3 dan 4 RP. 1.000.

Pasal 25 berbunyi :

Besarnya tarif parkir untuk setiap kendaraan di tempat khusus parkir adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 2 setiap parkir RP. 500
- b. Kendaraan bermotor roda 3 dan 4 setiap parkir RP. 1.000
- c. Kendaraan bermotor yang mempunyai roda lebih dari 4 untuk setiap parkir RP. 2.000
- d. Berlangganan bulanan :
  - Kendaraan bermotor roda 3 dan 4 RP. 96.000
  - Kendaraan bermotor roda dua RP. 39.000
  - Kendaraan bermotor yang mempunyai roda lebih dari 4 RP. 162.5000

Pasal 26 berbunyi :

Besarnya retribusi untuk :

- a. Perizinan pelataran parkir sebesar RP. 500.000
- b. Daftar ulang perizinan pelataran parkir setiap Tahunnya RP. 100.000.<sup>27</sup>

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan, Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan tentang Struktur dan Besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir.

<b>Tarif</b>
--------------

No	Jenis Kendaraan	Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
1.	Truk dengan gandengan trailer	Rp 10.000/sekali parkir	Rp 5.000/sekali parkir
2.	Truk, Bus, Alat Besar/Berat	Rp 6.000/sekali parkir	Rp 4.000/sekali parkir
3.	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp 5.000/sekali parkir	Rp 3.000/sekali parkir
4.	Pick up, mobil penumpang, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis	Rp 3.000/sekali parkir	Rp 2.000/sekali parkir
5.	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	Rp 2.000/sekali parkir	Rp 1.000/sekali parkir

Mengenai aturan waktu dan lokasi juru parkir resmi di Kota Medan sendiri juga telah tertera di dalam bet nama yang digunakan oleh juru parkir tersebut. Waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan tugas juru parkir memberikan pelayanan parkir pun beraneka macam seperti di Jalan Ar. Hakim, juru parkir di daerah tersebut memiliki batasan waktu mulai pukul 06.00 s/d 19.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama salah satu juru parkir di Jalan Ar Hakim, beliau mengatakan bahwa Saya menjadi juru parkir disini mulai pukul 07.00 s/d 12.00 WIB selanjutnya gantian dengan teman saya selaku juru parkir pembantu yang membantui saya selama ini nah dia jaga parkir disini mulai pukul 12.00 s/d 19.00 WIB serta lokasi kami pun hanya 5 meter dari tempat parkir yang kami pungut selebihnya kami malas mengejar ngejar kendaraannya walaupun masih wilayah parkir kami. Kalau juru parkir liar disini cukup banyak ya apalagi di dekat pom bensin dan Indomaret terkadang mereka meminta uang dengan cara memaksa tetapi hanya

pengguna mobil saja untuk sepeda motor mereka tidak mau mengutipnya dan kami juga mencoba untuk melarang mereka tetapi malah kami yang dimarahi/diusir oleh jukir liar itu.<sup>28</sup>

Di lokasi yang lain juga saya bertanya kepada salah satu juru parkir di Jalan SM.Raja, juru parkir di daerah tersebut memiliki waktu yang lebih lama dari lokasi sebelumnya yaitu mulai pukul (07.00 s/d 24.00 WIB). Beliau mengatakan saya menjaga parkir di lokasi ini tidak tentu ya kadang sampai malam pukul 19.00 WIB kadang juga sampai sore saja tergantung situasi tempat kalau sepi saya pulang lebih cepat dan saya hanya jaga sendirian disini tidak ada juru parkir tambahan. Juru parkir liar juga disini banyak apalagi di seberang jalan dekat alfamart sana tetapi agak jauh dari lokasi yang saya jaga, masyarakat disana juga cukup di resahkan adanya pungutan parkir liar tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Juru Parkir di Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Juru Parkir di Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 WIB



PICK UP, MOBIL PERUMPANG, MINI BUS DAN  
KENDARAAN LAIN YANG SEJENIS

**Rp. 2.000,-**

Kendaraan No. POL

Tanggal

**SERI : IAB**

**042704**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

PERDA KOTA MEDAN No. 2 Pasal 10 Thn. 2014

**TANDA RETRIBUSI PARKIR  
PICK UP, MOBIL PENUMPANG, MINI BUS DAN  
KENDARAAN LAIN YANG SEJENIS**

**Rp. 2.000,-**

**Lokasi Parkir (Kelas II)**

Perhatian :

1. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
2. Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir pada kendaraan.
3. Petugas parkir dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kerusakan kehilangan kendaraan serta barang-barang di dalamnya

No. POL :

Tanggal :



**042704**



TRUK MINI DAN KENDARAAN  
LAIN YANG SEJENIS

**Rp. 3.000,-**

Kendaraan No. POL

**SERI : IAB**

**0358201**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

PERDA KOTA MEDAN No. 2 Pasal 10 Thn. 2014

**TANDA RETRIBUSI PARKIR  
TRUK MINI DAN KENDARAAN LAIN  
YANG SEJENIS**

**Rp. 3.000,-**

**Lokasi Parkir (Kelas II)**

Perhatian :

1. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
2. Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir pada kendaraan.
3. Petugas parkir dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kerusakan kehilangan kendaraan serta barang-barang di dalamnya

No. POL :

Tanggal :



**0358201**

**SERI : IAB**


**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**


**KARTU TANDA PENGENAL**  
**PEMBANTU JUKIR**  
 No.: 800/0503/DISHUB/BP/VI/2020/16

**No.: PJ 06670**


Nama : **SUHARJO**  
 Lokasi : **JL. AR. HAKIM (06.00 s/d 19.00 WIB)**  
 m/d sp. Jl. Sutrisno/Denai s/d sp. Jl. HM. Joni/MentengRay  
 Cara Parkir Seajar Sisi Timur & Barat  
 Kel. Tegai Sari III Kec. Medan Area

Berlaku s/d : **30 September 2020**  
 Medan, 01 JULI 2020

Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Medan

**ISWAR, S.Si.T. MT**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730419 199602 1 001


**DINAS PERHUBUNGAN**


**KARTU TANDA PENGENAL**  
**PEMBANTU JUKIR**  
 No.: 800/0503/DISHUB/BP/VI/2020/16

**No.: PJ 16724**


Nama : **NAZRAN PANDAPOTAN NST**  
 Lokasi : **JL. SM. RAJA (07.00 s/d 24.00 WIB)**  
 m/d sp. Jl. Tuif s/d sp. di Sejahtera  
 Cara Parkir Seajar Sisi Utara & Selatan  
 Kel. Sitirojo Kec. Medan Amplas

Berlaku s/d : **30 September 2021**  
 Medan, 29 Juli 2021

Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Medan

**ISWAR, S.Si.T. MT**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730419 199602 1 001


**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**


**KARTU TANDA PENGENAL**  
**PEMBANTU JUKIR**  
 No.: 800/0037/DISHUB/BP/VI/2020/14

**No.: PJ 17018**


Nama : **MARLI NST**  
 Lokasi : **JL. PENCAK (07.00 s/d 24.00 WIB)**  
 m/d sp. Jl. Gedung Arca s/d sp. Jl. Senam  
 Cara Parkir Seajar Sisi Utara & Selatan  
 Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota

Berlaku s/d : **30 September 2021**  
 Medan, Juli 2021

Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Medan

**ISWAR, S.Si.T. MT**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730419 199602 1 001

## **B. UPAYA YANG DILAKUKAN AGAR TINDAKAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN BERKURANG**

Dalam praktik pungutan parkir liar disebabkan oleh lemahnya pengawasan di kalangan instansi pemerintah. Pada umumnya pungutan parkir liar ini dilakukan oleh kalangan kelas bawah misalnya tukang parkir yang berada di beberapa wilayah/lokasi kota Medan.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan menertibkan pungutan parkir liar di Kota Medan oleh pihak pihak yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan.

### **1. Melakukan Razia/Patroli**

Dalam melakukan razia/patroli, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian di tempat terjadinya pungutan parkir liar itu terjadi. Razia ini penting dilakukan mengingat juru parkir liar yang semakin meningkat di setiap bulannya sehingga dapat menertibkan juru parkir liar secara efektif dan efisien

### **2. Memberikan Teguran**

Teguran yang diberikan kepada juru parkir liar berupa teguran secara langsung karena juru parkir liar tersebut tidak memakai peralatan perizinan parkir yang semestinya seperti bet nama dll.

### **3. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi**

Setelah memberikan teguran secara berkali kali namun jika masih terdapat juru parkir liar maka Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan inisiatif untuk membawanya langsung ke kantor dan mensosialisasikan tentang perparkiran, menjelaskan peraturan peraturan yang di langgar dan mengajak menjadi juru parkir resmi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dahris Siregar, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kecamatan Medan Area", *Jurnal Hukum UPMI*, Vol 1 No. 2 2020

Selain itu pihak Dinas Perhubungan Kota Medan juga melakukan pengawasan kepada juru parkir resmi yang ada guna untuk tetap mematuhi peraturan perparkiran dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Seperti memperpanjang izin, menyetorkan uang parkir secara teratur dan selalu menggunakan peralatan perparkiran.<sup>31</sup>

Setelah melakukan berbagai upaya yang diatas namun tidak ada perubahan, maka selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian yang berwenang memberikan aturan, sanksi dan hukuman kepada oknum pungutan parkir liar tersebut.

Menurut aduan masyarakat terkait adanya juru parkir tidak resmi di Lapangan Merdeka dengan meminta uang parkir sebesar Rp 4.000 kepada pengendara mobil secara memaksa. Identitas juru parkir resmi tersebut pun sangat jelas yang bernama Surya Darma berusia 34 (tiga puluh empat) tahun yang bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kota Medan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Medan Barat dalam menertibkan juru parkir liar yang berada di Lapangan Merdeka dengan cara melakukan penyisiran di sekeliling lapangan merdeka lalu selanjutnya pelaku diamankan petugas Mapolsek Medan Barat untuk mendapatkan pembinaan dan meminta pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan.<sup>32</sup>

Selain itu, Razia yang dilakukan oleh Waka Polsek Medan Baru AKP Uilly Lubis dengan puluhan petugas melakukan penyisiran ke beberapa titik yang sering terjadi praktik premanisme pungli. Hasilnya, ada 43 orang yang terdiri dari 41 orang parkir liar dan 2 orang "Pak Ogah" telah diamankan oleh petugas dari beberapa titik yang ada diwilayah hukum Polsek Medan Baru. Dari 43 orang tersebut diamankan karena tidak ada legalitas dan tidak memakai peralatan resmi seragam parkir.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Pak Cash Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>32</sup>Stepanus Purba, "Viral Pelaku Pungli di Lapangan Merdeka Medan ditangkap", *Artikel*, iNewsSumut.id, Selasa, 15 Juni 2021.

<sup>33</sup> Fatimah Rahmawati, "Berantas Premanisme, Ini Sederet Aksi Polisi di Medan Tangkap Puluhan Pelaku Pungli", *Artikel*, Merdeka.com, Senin, 14 Juni 2021.

Maka perlunya berbagai pengawasan dari atasan/pihak yang berwenang agar tindakan pungutan parkir liar tersebut agar berkurang baik dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan maupun dari Pihak Kepolisian yang ada di Kota Medan (tempat terjadinya pungutan parkir liar) tersebut. Terkait tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas.

Menurut Schermehon pengawasan terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pengawasan *feedforward* (umpan di depan) meliputi: dilakukan sebelum aktivitas dimulai, dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.
2. Pengawasan *concurrent* (bersamaan) meliputi memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan, memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana dan dapat mengurangi hasil yang tidak di inginkan.
3. Pengawasan *feedback* (umpan balik) meliputi terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan, memfokuskan kepada kualitas dari hasil dan menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
4. Pengawasan internal dan eksternal meliputi pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri dan pengawasan eksternal terjadi melalui supervisi serta penggunaan sistem administrasi formal.
5. Pengawasan fungsional meliputi dengan dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta dilaksanakan sesuai dengan rencana peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Pengawasan masyarakat meliputi dilakukan oleh masyarakat dengan membuat keterangan dan memberikan informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah.<sup>34</sup>

Didalam pengawasan terdapat unsur unsur pokok pengawasan, tahapan tahapan pengawasan, fungsi pengawasan dan objek pengawasan tersebut. Menurut Thomas. P DiNapoli terdapat beberapa unsur unsur pokok pengawasan yaitu

1. Pengawasan memengaruhi setiap aspek dalam organisasi yang meliputi orang, proses dan sarana-prasarana
2. Pengawasan adalah unsur dasar yang meresap ke dalam organisasi bukan unsur tambahan
3. Memasukkan kualitas manajemen yang baik
4. Keberhasilan atau kegagalan pengawasan tergantung pada orang orang dalam organisasi
5. Pengawasan akan efektif apabila semua orang dalam organisasi bekerja bersama sama
6. Pengawasan memberikan tingkat kenyamanan untuk memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan pengawasan membantu organisasi mencapai apa yang menjadi misinya.<sup>35</sup>

Pengawasan dilaksanakan melalui berbagai tahapan tahapan kegiatan sebagai berikut yaitu

1. Planning. Pada tahap ini perusahaan menetapkan tujuan tujuan yang ingin dicapai dari tujuan tujuan itu.
2. Programming. Tahap ini menyusun program untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan mempertimbangkan hambatan dari dalam dan dari luar perusahaan.
3. Result checking. Mengukur apakah tiap perusahaan telah mencapai atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan.

---

<sup>34</sup> Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana

<sup>35</sup> A'an Efendi & Freddy Purnomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika

4. Shifting analysis. Pada tahap ini memungkinkan terjadinya pergeseran antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang telah di analisis.
5. Corrective action implementation adalah perintah untuk mengoptimalkan tindakan perusahaan terhadap tujuan yang telah direncanakan.<sup>36</sup>

Pengawasan menurut Sorin Domnisoru pada dasarnya memiliki berbagai fungsi yakni

1. Pengawasan menjadi sarana verifikasi evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen dan keuangan. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia.
2. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar atas pengambilan keputusan oleh organisasi.
3. Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk inventaris organisasi.
4. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan peraturannya.
5. Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan fungsi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 263

Pengawasan berfungsi untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat setidaknya untuk menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.<sup>37</sup>

Selanjutnya akan membahas objek objek pengawasan secara garis besar dan pengertian pengawasan dari beberapa ahli. Objek pengawasan ini banyak macamnya tergantung dari program/kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dikelompokkan menjadi 4 yakni :

1. Kuantitas dan Kualitas Program yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
2. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program
3. Pelaksanaan (implementasi program), yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan
4. Hal hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Berikut pandangan dari beberapa ahli mengenai pengertian pengertian dalam pengawasan yaitu :

1. George R. Terry (2006 h. 395) menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Robbin (dalam Sugandha, 1999 h.150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.
3. Kertonegoro (1998 h.163) menyatakan pengawasan adalah suatu proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 266

4. Senada dengan apa yang disampaikan sebelumnya, Terry (dalam Sujamto 1986 h.17) menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.
5. Dale (dalam Winardi, 2000 h. 224) menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
6. Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005 h. 11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma norma, standar atau rencana rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Slagian (1990 h. 107) menyebutkan bahwa yang disebut pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pandangan para ahli diatas terkait pengertian pengawasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja, standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain lain kendala dimasa yang akan datang.

Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.<sup>38</sup>

Beberapa upaya/tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum yakni :

1. Membebaskan kewajiban kewajiban kepada organ organ itu untuk menyelenggarakan kepentingan umum
2. Mengeluarkan undang undang yang bersifat melarang atau menyeluruh yang ditujukan pada tiap tiap warga negara untuk melakukan perbuatan (tingkah laku) yang perlu demi kepentingan umum
3. Memberikan perintah atau ketetapan yang bersifat memberikan beban
4. Memberikan subsidi atau bantuan kepada swasta
5. Memberikan kedudukan hukum (*rechstatus*) kepada seseorang yang sesuai dengan keinginannya sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajibannya
6. Melakukan pengawasan
7. Bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum
8. Mengadakan perjanjian warga negara berdasarkan hal hal yang diatur dalam hukum.

Pemerintah adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum dengan dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan.<sup>39</sup>

Pemerintah bisa sebagai sarana dalam pengawasan dan pendukung dengan kedudukan hukum yang sama dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang ada pada penjelasan sebelumnya.

---

<sup>38</sup> Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

<sup>39</sup> Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Peran serta masyarakat Kota Medan sendiri dalam menertibkan pungutan parkir liar ini bisa dilakukan dengan cara

1. Melarang juru parkir liar

Dengan cara melarang ini bisa saja juru parkir liar tersebut akan berkurang walaupun kurang efektif akan tetapi pencegahan awalnya yaitu melarang pelaku tersebut.

2. Melaporkan kepada pihak yang berwajib

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama apabila merasa dirugikan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab maka laporkan perbuatan penyelewengan kepada pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian.

3. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi

Memberikan arahan/mengajak mereka untuk menjadi juru parkir resmi yang sudah terdaftar di Dinas Perhubungan kota Medan, sehingga apabila dilakukannya razia, mereka sudah mempunyai bukti bahwa telah menjadi juru parkir resmi di daerah tersebut.

Adapun tujuan dari dibukanya ruang untuk peran serta masyarakat yaitu sebagai berikut

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
4. Menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>40</sup>

Jika ditinjau lebih luas maka peran serta masyarakat lebih banyak dikenal dalam prosedur pengelolaan lingkungan.

---

<sup>40</sup> Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, Halaman 87

Menurut Frans Coenen, peran serta masyarakat adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil yang dirancang, diterapkan dan untuk mengevaluasi kebijakan. Sedangkan, menurut James L. Creighton peran serta masyarakat berarti proses dimana kepentingan, kebutuhan dan nilai publik dimasukkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan korporasi.

Peran serta masyarakat pada intinya mengandung elemen elemen pokok sebagai berikut.

- a. Peran serta masyarakat diterapkan terhadap keputusan pemerintah secara khusus yang dibuat
- b. Peran serta masyarakat tidak hanya memberikan informasi kepada publik tetapi ada interaksi antara organisasi yang membuat keputusan dengan orang yang ingin berperan serta
- c. Terdapat proses pengorganisasian dalam peran serta masyarakat dan tidak terjadi secara kebetulan
- d. Partisipan memiliki beberapa tingkatan pengaruh terhadap keputusan yang dibuat.<sup>41</sup>

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan secara individu maupun kelompok. Individu dapat bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau melibatkan kepentingan orang banyak atau salah seorang warga negara yang mewakili kepentingan warga negara yang lain dalam jumlah yang sangat banyak atau mewakili kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik misalnya hubungan tetangga. Peran serta masyarakat menetapkan tiga pilar penting yaitu *access to information*, *access to decision making* dan *access to justice*.

1. *Access to information*, berarti masyarakat atau publik dapat memperoleh informasi publik secara keseluruhan kecuali jika dinyatakan secara tegas bahwa informasi tersebut tidak dapat diberikan kepada publik.

---

<sup>41</sup> A'an Efendi & Freddy Purnomo. *Op. Cit.*, halaman 296

2. *Access to decision making*, berarti masyarakat atau publik dapat berperan serta dan memberikan pendapat terhadap proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, dengan *access to decision making* mensyaratkan bahwa masyarakat akan menerima pemberitahuan tentang proses pembuatan keputusan lingkungan sejak dini dengan informasi yang cukup,
3. tepat waktu dan dilakukan dengan cara yang efektif serta adanya ketentuan yang jelas dan transparan mengenai kepentingan orang dan kelompok untuk mengajukan informasi, komentar atau analisis mengenai isu yang relevan.
4. *Access to justice*, berarti setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti kerugian ketika pihak yang berwenang gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan akses atas informasi dan akses untuk berperan serta dalam proses pembuatan keputusan.<sup>42</sup>

Menurut James L. Creighton, pelaksanaan peran serta masyarakat akan memberikan keuntungan dan manfaat sebagai berikut

- a. *Improved quality of decisions*. Proses konsultasi dengan publik seringkali membantu untuk memperjelas tujuan dan persyaratan suatu proyek atau kebijakan. Masyarakat seringkali memiliki informasi penting tentang kondisi bagaimana suatu keputusan seharusnya dilaksanakan.
- b. *Minimizing cost and delay*. Keputusan yang sepihak seringkali cepat proses pembuatannya tetapi seringkali mahal dalam pelaksanaannya. Bahkan seringkali mendapatkan tentangan sehingga tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Efisiensi pembuatan keputusan tidak hanya diukur dalam hal waktu dan biaya tetapi harus diukur juga dari penundaan atau biaya yang timbul dari bagaimana keputusan itu dibuat. Jika suatu keputusan itu dibuat cepat tetapi menjauhkan dari kepentingan individu atau kelompok, maka pada akhirnya keputusan

---

<sup>42</sup>A'an Efendi & Freddy Purnomo. *Op. Cit.*, Halaman 297

seperti itu mahal. Keputusan sepihak menjadi kontroversi, lambat atau dapat digugat di pengadilan. Bahkan jika keputusan itu diterapkan kemudian pada suatu hari pemerintah membutuhkan sesuatu dari masyarakat akan dimulai lagi proses dari awal dengan rasa sakit hati dan kebencian oleh masyarakat.

- c. *Consensus building*. Peran serta masyarakat dapat membangun hubungan yang kokoh, kesepakatan dan komitmen jangka panjang antara pihak-pihak yang berbeda. Peran serta masyarakat membangun kesepahaman para pihak, mengurangi percekocokan politik dan memberikan legitimasi terhadap keputusan pemerintah.
- d. *Increased ease of implementation*. Peran serta dalam proses pembuatan keputusan menjadikan masyarakat merasa memiliki keputusan itu dan setelah keputusan itu dibuat mereka ingin melihat keputusan itu bekerja. Tidak hanya dukungan politik untuk pelaksanaan keputusan yang telah diambil tetapi kelompok atau individu sangat antusias untuk membantu pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan.
- e. *Avoiding worst case confrontations*. Peran serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyatakan kebutuhannya dan kepentingannya tanpa saling berhadapan/bermusuhan. Peran serta masyarakat dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadi konfrontasi antar sesama anggota masyarakat. Namun demikian, peran serta masyarakat bukanlah *magic* yang dapat menghilangkan semua perselisihan.
- f. *Maintaining credibility and legitimacy*. Terdapat dua cara untuk memperoleh mempertahankan legitimasi terutama sekali ketika suatu keputusan yang kontroversi harus dibuat dan ini harus mengikuti proses pembuatan keputusan yang jelas dan dapat dipercaya serta melibatkan publik. Peran serta masyarakat juga akan memberikan banyak informasi terhadap alasan-alasan yang dibuatnya suatu keputusan.

- g. *Anticipating public concerns and attitude*. Pegawai pegawai badan pemerintahan yang bekerja dengan dukungan peran serta masyarakat akan meningkatkan kepekaannya terhadap kepentingan publik dan pandangan publik terhadap kinerja mereka sehingga mereka akan terpacu untuk meningkatkan motivasi kerjanya.
- h. *Developing civil society*. Peran serta masyarakat adalah sarana pendidikan yang baik bagi masyarakat. Dengan peran serta masyarakat maka masyarakat tidak hanya belajar tentang persoalannya tetapi belajar bagaimana dan mengapa suatu keputusan harus dibuat oleh pemerintah. Peran serta mengajarkan kepada masyarakat untuk memengaruhi satu sama lain dan bagaimana membangun persatuan. Peran serta masyarakat menjadi cara efektif untuk bekerja sama secara efektif dan efisien.<sup>43</sup>

Fungsi dari peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut

1. Peran serta meningkatkan keabsahan keputusan yang diambil dan mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya konflik
2. Peran serta dapat membantu proses pembuatan keputusan yang berkualitas karena dengan adanya suatu peran serta dapat memberikan informasi yang diperlukan pemerintah dalam menetapkan suatu keputusan dan membantu mempertimbangkan dan mengidentifikasi suatu persoalan dan penyebabnya secara sistematis dan pertimbangan serta alternatif opsi penilaian yang strategis
3. Melalui peran serta, masyarakat akan belajar tentang problem lingkungan yang dihadapinya dan mengubah perilaku mereka.<sup>44</sup>

Di Indonesia sendiri tidak ada Undang Undang khusus yang mengatur tentang peran serta masyarakat. Namun, dapat didapatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan masih banyak lagi Undang Undang yang terkait.

---

<sup>43</sup> A'an Efendi & Freddy Purnomo. *Op. Cit.*, Halaman 299

<sup>44</sup> A'an Efendi & Freddy Purnomo . *Op. Cit.*, Halaman 301

### **C. TINDAKAN HUKUM BAGI OKNUM YANG MEMUNGUT UANG RETRIBUSI PARKIR SECARA LIAR DI KOTA MEDAN**

Dalam memanfaatkan peluang pada perparkiran. Dinas Perhubungan harus menyelaraskan potensi potensi parkir dengan keadaan lalu lintas yang ada pada saat ini. Dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, saat ini masih banyak juru parkir tidak resmi atau dikatakan parkir liar yang marak di Kota Medan dengan melakukan pengutipan dan pemungutan uang parkir kepada pengendara kendaraan dengan tidak mematuhi peraturan yang ada.

Perkembangan manusia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga membuat para pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghalalkan semua perbuatan yang dilakukan olehnya. Seperti tindakan merampok, membunuh bahkan mengambil hak orang lain sama halnya dengan pungutan liar perparkiran yang tiap tahunnya mengalami peningkatan kasus di Kota Medan

Pungutan Liar merupakan tindak pidana ringan yang sering terjadi dalam ruang lingkup masyarakat Kota Medan. Tindakan tersebut semakin marak dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan cukup meresahkan dalam kehidupan masyarakat Kota Medan dalam ketentuannya perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHP dan diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dinas Perhubungan mempunyai peran dalam penertiban pungutan liar perparkiran yang terjadi di Kota Medan tetapi tidak sepenuhnya melainkan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menertibkan kasus yang selalu ada ditiap tahunnya.

Dilihat dari tahun ketahun pungutan parkir liar kerap menjadi permasalahan yang spele namun dapat berdampak besar bagi pengguna jalan umum dan ketertiban umum. Dinas Perhubungan sendiri mempunyai target dalam pengelolaan perparkiran di Kota Medan, namun target tersebut belum

tercapai karena masih ada di beberapa titik oknum-oknum melakukan pemungutan uang parkir secara liar. Selain Dinas Perhubungan, pihak kepolisian juga turut melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Medan. Di tahun 2021 bulan Juni Polsek Medan baru melakukan operasi razia juru parkir liar (premanisme) ada beberapa tempat yang diduga melakukan praktik pungutan liar parkir seperti di Jalan Mahakam, Jalan Gatot Subroto, Pasar Petisah. Sekitar 43 pelaku pungli ini diamankan dan penertiban guna menekan angka pungli/kejahatan di jalanan yang meresahkan masyarakat Kota Medan.<sup>45</sup>

Dalam hal lain, Dinas Perhubungan memberikan suatu arahan ataupun teguran kepada para juru parkir liar agar tidak mengganggu pengguna jalan lain untuk aktivitas lalu lintas dan agar tidak menggunakan bahu jalan yang notabene nya digunakan oleh pengguna jalan kaki yang melintas di trotoar. Jika tidak ada perubahan dari arahan-arahan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan maka akan dilakukan razia di tiap lokasi pungutan liar perparkiran tersebut.

Ada di beberapa titik yang terjangkau razia oknum-pungutan liar perparkiran yang tidak memiliki perlengkapan perparkiran untuk menjalankan tugasnya sebagai jukir. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2018 pihak Dinas Perhubungan juga melakukan razia penertiban parkir liar di beberapa lokasi di Kota Medan.

---

<sup>45</sup> [www.polsekmedanbaru.com](http://www.polsekmedanbaru.com) diakses pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 10.00 WIB

Razia Juru Parkir Liar Tahun 2018

<b>Waktu</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Juru Parkir Liar yang diamankan</b>
Jum'at, 16 Februari 2018	Jalan S.M. Raja	3 Orang
Senin, 05 Maret 2018	Jalan S. Parman	2 Orang
Kamis, 08 Maret 2018	Jalan Cirebon dan Jalan Diponegoro	5 Orang
Rabu, 28 Maret 2018	Jalan Kapten Maulana Lubis	2 Orang
Senin, 09 April 2018	Jalan Cirebon dan Jalan Pandu	7 Orang
Rabu, 11 April 2018	Jalan Balai Kota dan Jalan Surabaya	3 Orang
Senin, 16 April 2018	Jalan H.M. Yamin dan Jalan Stasiun Kereta Api	5 Orang
Kamis, 04 Mei 2018	Jalan Stasiun Kerta Api dan Jalan Surabaya	2 Orang
Jum'at 18 Mei 2018	Jalan Pandu	2 Orang
<b>Total</b>		<b>31 Orang</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan*

Secara luas, pengertian pungutan liar ialah kejahatan jabatan demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang ataupun kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan membayar dan menerima bayaran.

Oknum pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana merumuskan :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekesaran atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara maksimum 9 Tahun.”*

Berdasarkan pada Pasal 368 KUHP terdapat empat delik pemerasan:

1. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk diri sendiri melainkan dilakukan untuk kepentingan orang lain
2. Secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman
4. Memberikan suatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik korban atau milik orang lain agar membuat hutang atau menghapus piutang.

Selain dijerat Pasal 368 KUHP, oknum tersebut juga dapat dikenakan Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman pengguna jalan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki dan Alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1)

Pada Pasal 25 ayat (1) berbunyi :

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. Alat Penerangan Jalan
- e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
- f. Alat Pengawasan dan Pengguna Jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 sanksi pidana yang dimuat pada Pasal 35 yang berbunyi :

1. Wajib retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan orang Keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang
2. Setiap orang atau badan hukum yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP 5.000.000 (lima juta rupiah).

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir. Pada Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Memarkirkan kendaraan diluar batas suatu petak parkir
- (2) Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka jalan
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah

Dalam Pasal 12 juga diatur yang berbunyi :

- (1) Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin Kepala Daerah
- (2) Dilarang memungut pembayaran parkir di pelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.<sup>47</sup>

Jadi, seseorang bisa dipidana tidak hanya karena telah terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar Peraturan, melawan hukum serta memenuhi unsur tindak pidana tersebut dengan kata lain telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana di dalam Undang Undang dan tidak ada pembenaran. Untuk adanya pemidanaan masih memerlukan syarat seperti orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut bisa mempertanggung

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir.

jawabkan perbuatannya. Dalam perbuatan pidana yang menjadi titik perhatiannya ialah “*suatu perbuatan*”, sedangkan dalam hal pertanggung jawaban (kesalahan) yang menjadi titik perhatiannya ialah orang yang melakukan perbuatannya.<sup>48</sup>

Dalam kehidupan seseorang tidak lepas dari yang namanya kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi, kesempatan yang selalu ada di setiap saat untuk melakukan tindakan pungutan liar perparkiran dan tingkat pertumbuhan masyarakat di Kota Medan terus meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan banyaknya pengangguran ataupun kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat Kota Medan untuk bekerja pekerjaan yang layak.

Terkait itu semua juru parkir tidak resmi cukup banyak ditemukan di Kota Medan, pendapatan yang mereka peroleh bisa mencapai RP 50.000-100.000 perbulan tanpa membutuhkan modal yang besar dan izin yang diperoleh dari Dinas Perhubungan. Tidak hanya menjadi juru parkir liar saja namun ada beberapa oknum yang melakukan tindakan pemerasan yang berkedok premanisme/pak ogah kepada pengendara di Jalanan, terkadang mereka meminta tarif tinggi untuk sekali parkir. Minimnya iman dan takwa yang dibekali seseorang membuat hidupnya terjerumus kedalam perbuatan keji dan merugikan banyak orang sehingga tidak ada keberkahan yang di peroleh dalam kehidupannya. Kesadaran oknum pungutan liar perparkiran juga masih rendah terbukti dengan tertangkapnya pelaku namun setelah bebas ada beberapa yang mengulangi hal yang sama untuk melakukan tindakan tersebut. Tidak semuanya serta merta tanpa adanya sebab-akibat tetapi ada hal hal yang menyebabkan itu terjadi. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi/menyebabkan timbulnya tindakan pungutan liar perparkiran di Kota Medan semakin marak terjadi.

---

<sup>48</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana, Dasar Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Terdapat beberapa faktor faktor yang menyebabkan timbulnya pungutan liar perparkiran di Kota Medan yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi timbulnya pungutan liar perparkiran di Kota Medan, alasannya dikarenakan penghasilan sehari hari yang tidak mencukupi kebutuhan hidup seseorang dari pekerjaan yang dijalaninya.

2. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Di masa pandemi saat ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan diberhentikan dari pekerjaannya, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya praktek pungutan parkir liar dengan notabene mudah untuk dilakukan dan resikonya cukup kecil tanpa membutuhkan modal yang besar.

3. Faktor Kesempatan

Faktor ini juga menjadi penyebab timbulnya praktek pungutan parkir liar karena oknum yang melakukan praktek pungutan parkir liar ini bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan siapa saja. Maka faktor ini bersifat fleksibel.<sup>49</sup>

Selain itu ada faktor faktor lain yang menyebabkan timbulnya praktik pungutan parkir liar tergantung dengan kondisi dan situasi yang ada, tetapi ketiga faktor diatas adalah penyebab utamanya.

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari pungutan liar perparkiran ini yaitu :

1. Mengganggu Pengguna Jalan

Dengan adanya oknum yang memungut dan mengutip uang secara liar kepada masyarakat yang melebihi tarif yang sudah ditetapkan dan menggunakan kekerasan, tentunya ini sangat mengganggu pengguna jalan umum. Sebagai contoh adanya pak ogah di persimpangan jalanan Kota Medan untuk meraup uang perhari nya mencapai RP 10.000 – RP 20.000

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Juru Parkir di Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

untuk mengatur lalu lintas yang semestinya tidak perlu diatur dan yang berwenang mengatur ialah Polisi Lalu Lintas.

## 2. Kemacetan

Sama halnya seperti point pertama, oknum juga dapat membikin kemacetan di Kota Medan karena mereka hanya mengatur orang-orang yang memberikan mereka duit untuk melintas jalan tersebut tanpa memikirkan pengguna jalan lain. Selain itu, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan angka pengguna kendaraan semakin meningkat hal ini yang menyebabkan kemacetan. Bahkan oknum juru parkir liar tersebut mengutip dan memungut uang di tempat yang tidak semestinya seperti di bahu jalan, trotoar, persimpangan jalan dan masih banyak lagi.

## 3. Tidak mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan

Dalam hal ini, juru parkir resmi mendapatkan dampak dari adanya pungutan parkir liar tersebut yaitu pendapatan mereka berkurang seperti biasanya dan terkadang tidak sesuai target yang dicapai. Target yang ditentukan berbagai macam tarif dan lokasinya mulai dari RP 50.000/ 3 hari, RP 100.000/ 7 hari dan RP 1.000.000/bulan.<sup>50</sup>

Dan dampak yang paling serius adalah dapat merugikan keuangan daerah karena Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan tidak mencapai target dan terjadinya kebocoran.<sup>51</sup>

Ada beberapa dampak lainnya yang ditimbulkan oleh oknum juru parkir liar tersebut. Namun 3 dampak yang di atas adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat dan beberapa juru parkir resmi di Kota Medan.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Juru Parkir di Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Pak Cash Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

Di Kota Medan terdapat beberapa juru parkir resmi maupun tidak resmi namun secara kasat mata tidak ada perbedaan yang mencolok dari kedua juru parkir tersebut. Jika dilihat dari keseluruhan juru parkir liar juga mirip seperti yang resmi tetapi perbedaan dari keduanya terletak pada SPT (Surat Perintah Tugas) dari Dinas Perhubungan. Juru parkir liar tersebut tidak ada proses ataupun Administrasi nya. Perlengkapan Juru parkir liar juga tidak dilengkapi dengan Karcis, Bet Nama, Rompi atau baju parkir dan peluit.<sup>52</sup>

Perbedaan antara Juru Parkir resmi dan Juru Parkir liar

<b>Juru parkir resmi</b>	<b>Juru parkir liar</b>
Memiliki peralatan perparkiran dan terdaftar di Perusahaan perparkiran Dishub Kota Medan.	Tidak memiliki peralatan perparkiran dan tidak terdaftar di Perusahaan perparkiran Dishub Kota Medan.
Lokasi dan tarif yang dipungut sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah.	Tidak ada ketentuan oleh Peraturan Daerah.
Memberikan pelayanan jasa tempat khusus parkir.	Tempat/lokasi yang tidak menentu untuk dijadikan suatu lahan parkir/pemungutan uang.
Memiliki SPT (Surat Perintah Tugas) dari Dishub Kota Medan.	Tidak ada SPT (Surat Perintah Tugas)/ Illegal.
Prosedur uang retribusi perparkiran jelas di setorkan kepada pihak yang mengawasinya yaitu pengawas.	Uang retribusi parkir masuk kantung pribadi/mencari keuntungan pribadi.


<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Pak Cash Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Observasi yang dilakukan, Juru parkir yang telah dilengkapi dengan bet nama, karcis/bukti pembayaran dan Surat Perintah Tugas (SPT) mengutip uang parkir dilapangan lalu diberikan dan diawasi oleh pengawas, setelah diberikan kepada pengawas maka pengawas memberikan kepada pengelola untuk disetorkan kepada kas Pemerintah Daerah setiap 1x24 Jam.



Selain itu prosedur pembayaran dan penagihan retribusi perparkiran telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan pada Pasal 31-34.

2. Upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan menertibkan pungutan parkir liar di Kota Medan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan.

1. Melakukan Razia/Patroli

Dalam melakukan razia/patroli, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian di tempat terjadinya pungutan parkir liar itu terjadi. Razia ini penting dilakukan mengingat juru parkir liar yang semakin meningkat di setiap bulannya sehingga dapat menertibkan juru parkir liar secara efektif dan efisien

2. Memberikan Teguran

Teguran yang diberikan kepada juru parkir liar berupa teguran secara langsung karena juru parkir liar tersebut tidak memakai peralatan perizinan parkir yang semestinya seperti bet nama dll.

3. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi

Setelah memberikan teguran secara berkali-kali namun jika masih terdapat juru parkir liar maka Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan inisiatif untuk membawanya langsung ke kantor dan mensosialisasikan tentang perparkiran, menjelaskan peraturan-peraturan yang dilanggar dan mengajak menjadi juru parkir resmi.

3. Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 sanksi pidana yang dimuat pada Pasal 35 berbunyi :

1. Wajib retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan orang-orang Keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang

2. Setiap orang atau badan hukum yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP 5.000.000 (lima juta rupiah)

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir. Pada Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Memarkirkan kendaraan diluar batas suatu petak parkir
- (2) Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka jalan
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah

Dalam Pasal 12 juga diatur yang berbunyi :

- (1) Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin Kepala Daerah
- (2) Dilarang memungut pembayaran parkir di pelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.

## **B. Saran**

1. Dinas Perhubungan sebaiknya agar lebih transparan dan detail dalam proses pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi perparkiran agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak manapun.
2. Dinas Perhubungan harusnya lebih selektif dan efisien dalam menertibkan dan meningkatkan pengawasan terhadap pungutan parkir liar yang ada di Kota Medan seperti melakukan razia dengan pihak kepolisian secara rutin dan fokus dalam mengatasi masalah yang menjadi penghambat penerimaan retribusi parkir. Serta melakukannya ke seluruh titik di wilayah Kota Medan agar tindakan pungli parkir tersebut dapat berkurang.
3. Dinas Perhubungan sebaiknya memberikan sanksi administrasi yang tegas kepada oknum juru parkir liar tersebut selain dari sanksi pidana yang telah di tetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Latif. 2017. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- A'an Efendi & Freddy Purnomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Rudito, dkk. 2016. *Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Kencana.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Dendy Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ida Hanifah dkk, 2018, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Medan : CV.Pustaka Prima.
- J. Eko Lasmana. 2017. *Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muhammad Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana, Dasar Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Dahris Siregar, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kecamatan Medan Area”, *Jurnal Hukum UPMI*, Vol 1 No. 2 2020

Dyah Sativa Saragih. 2018. *Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Medan* (Laporan Tugas Akhir) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan

Fatimah Rahmawati, “Berantas Premanisme, Ini Sederet Aksi Polisi di Medan Tangkap Puluhan Pelaku Pungli”, *Artikel*, Merdeka.com, Senin, 14 Juni 2021.

I Made Arya Utama, “Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana”, *Karya Ilmiah*, 2018.

I Wayan Arsa Yogi Wigua, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1 No. 2 2020.

Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12 Nomor 2 2017.

Stepanus Purba, “Viral Pelaku Pungli di Lapangan Merdeka Medan ditangkap”, *Artikel*, iNewsSumut.id, Selasa, 15 Juni 2021.

## **C. Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,tempat khusus parkir dan perizinan peralatan parkir.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

#### **D. Internet**

<https://seputarilmu.com/2019/12/peran.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 12.50 WIB.

[www.polsekmedanbaru.com](http://www.polsekmedanbaru.com) diakses pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 10.00 WIB.